

# PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA KORUPSI

**Muhamad Nur Ibrahim**

*noeribra76@gmail.com*

*Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*The formulation of the problem of how the legal protection of third parties in the recovery of goods hers were seized under a court decision in a corruption case and how the procedure of filing a legal remedy of appeal a third party against a court decision on confiscation of goods in corruption under the Act, the purpose of the study was to assess the legal protection for third parties in the recovery of her belongings were seized under a court decision in a corruption case and review procedures for filing legal remedy of appeal a third party against a court decision on confiscation of goods in corruption according to the legislation and judicial practice, using the method of normative research with the research shows that a third party is acting in good faith in regain her belongings were seized in the corruption has gained legal protection throughout the third party is able to prove that he is not related to criminal offenses committed by the convict, legal protection for third parties is not optimal, because in fact the judge was inconsistent in applying the provisions of Article 19 law No. 31 of 1999 Jo law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication and procedure of filing a legal remedy of appeal pursuant to Article 19 of law No. 31 of 1999 Jo law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication still rise to various interpretations due to the vagueness of norms , consequently the court decision in the case of third parties acting in good faith objections tends to vary depending on their interpretation of Judges that do not reflect the justice and legal certainty.*

**Keywords:** *Legal protection, third party, objected*

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang sangat kompleks dan rumit, seakan mudah dikenal tetapi sulit di dekat oleh hukum. Hal ini disebabkan perbuatan korupsi terbungkus dengan kerahasiaan yang melibatkan banyak orang, baik sebagai pelaku maupun sebagai pihak yang menikmati secara langsung hasil kejahatan atau dalam bentuk lainnya sehingga pihak yang terlibat saling menutupi, dan rapi untuk menghilangkan jejak supaya tidak terjerat hukum.

Pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan ada yang secara nyata mengetahui bahwa barang tersebut diduga hasil kejahatan, tetapi banyak juga pihak yang tidak, bahkan tidak mengetahui bahwa pemberian seseorang yang pada akhirnya baru mengetahui bahwa ternyata pemberian

tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Negara melalui lembaga Legislatif telah mengesahkan produk hukum yakni Undang-Undang No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 8 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang tentunya telah mencantumkan berbagai ketentuan pidana baik pidana penjara, denda maupun pidana tambahan.

Keberadaan hukum ditengah masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu merubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi

bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan terjadi dalam masyarakat. Norma hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok hukum adalah mencapai tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan perorangam (*Individu*) atau Hak Asasi Manusia, baik pelaku maupun korban kejahatan termasuk pihak ketiga, serta melindungi kepentingan seluruh masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari pelaku kejahatan/perbuatan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak.

Undang-undang No 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedikit sekali ketentuan hukum yang mengatur Perlindungan Hukum bagi pihak ketiga. Pengaturan dan pembahasannya hanya terbatas pada upaya hukum berupa surat keberatan ke Pengadilan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan tentang perampasan tersebut diucapkan, selanjutnya Hakim meminta keterangan Penuntut Umum dan pihak yang berkepentingan, serta produk Hakim atas keberatan tersebut berupa Penetapan serta penetapan tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung oleh Pemohon atau Penuntut Umum sedangkan bagaimana tata cara atau mekanisme untuk melakukan pemeriksaan terhadap acara keberatan, UU tersebut tidak mengaturnya. Ketika UU/peraturan dalam tataran teknisnya, terlebih dalam implementasinya belum mampu berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan transformasi politik dan hukum, maka sesungguhnya kita masih bisa berharap pada hakim.

Salah satu penyebab perlunya penemuan Hukum oleh Hakim baik berupa interpretasi dan konstruksi adalah berhubungan dengan eksistensi bahasa dan kesubjektivian pengertian kata-kata dari bahasa itu, khususnya yang digunakan dalam perundang-undangan. Sering dalam penjelasan peraturan perundang-undangan, pembuat undang-undang menyatakan cukup jelas. Ketentuan hukum yang “cukup jelas ketidakjelasannya” yang dimaksudkan disini adalah ketentuan Pasal 19 Undang-undang No 31 tahun 1999 Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Praktek Peradilan ditemukan terdapat beragam penafsiran tentang ketentuan Pasal 19 Undang-undang No 31 tahun 1999 Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penasiran pertama bahwa terminologi keberatan dimaksudkan adalah sama dan sejiwa dengan upaya gugatan dalam perkara perdata. Penafsiran kedua adalah terminologi keberatan adalah sama dengan upaya Praperadilan dalam KUHAP tetapi tata cara pemeriksaan seperti dalam hukum acara perdata (*quasi perdata*), sehingga keberatan disini tunduk pada ranah hukum acara pidana.

Beberapa kasus yang melibatkan pihak ketiga, yang tidak pernah mengetahui, menyadari ataupun memiliki niat untuk mendapatkan sesuatu barang dengan cara melawan hukum antara lain Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN .Jkt.Pst tanggal 4 Nopember 2013, dan Putusan Pengadilan Negeri Palu No 74/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 5 Mei 2015, akan tetapi

berdasarkan putusan menetapkan bahwa barang bukti sebagaimana penyitaan oleh penyidik dirampas oleh negara.

## METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini, akan menganalisis norma hukum yang mengatur upaya keberatan pihak ketiga yang beritikad baik atas putusan pengadilan tentang perampasan barang dalam perkara tindak pidana korupsi serta menghubungkan dengan konsep teori keadilan sehingga dapat ditemukan asas-asas, doktrin atau konsep hukum yang melandasi norma tersebut. Dengan demikian penulis dapat mengetahui, memahami dan menilai upaya hukum keberatan pihak ketiga yang beritikad baik dalam kerangka negara hukum berupa perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Keberatan pihak ketiga atas putusan pengadilan tentang perampasan barang dalam perkara korupsi**

#### ***Perlindungan hukum melalui undang-undang (rule)***

Konsep negara hukum secara umum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat atau antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lain.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman (yudikatif) adalah independen dan diselenggarakan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa peradilan yang bebas maka tidak ada

negara hukum dan demokrasi. Demokrasi hanya ada apabila terdapat *independence of judiciary*. Dengan demikian peradilan yang bebas sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi meniscayakan kedudukan kekuasaan kehakiman yang independen.

Prinsip Independensi peradilan melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparisial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparisial dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan hakim bukan merupakan *privilege* atau hak istimewa hakim, melainkan merupakan hak yang melekat (*indispensable right* atau *inherent right*) pada hakim dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi dari warga negara untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak (*fair trial*).

Putusan adalah Mahkota Hakim. Setiap putusan pengadilan baik pemidanaan maupun pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus ditegaskan penentuan status barang bukti, kecuali dalam perkara yang bersangkutan tidak ada barang bukti. Penentuan status barang bukti dalam putusan pengadilan, berpedoman pada ketentuan Pasal 194 KUHAP. Dari ketentuan ini ada beberapa alternatif yang dapat diterapkan pengadilan sesuai dengan keadaan maupun jenis barang bukti yang disita.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan 194 KUHAP dikaitkan dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 adalah tentang status barang bukti akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Dikembalikan kepada yang paling berhak.  
Putusan pengadilan dalam perkara korupsi terhadap barang bukti bukan kepunyaan

terdakwa tidak dapat dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. Ketentuan pasal 19 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tidak memberikan definisi atau pengertian dari pihak ketiga dan itikad baik.

KUHAP mengintrudusir istilah pihak ketiga pada pasal 80 KUHAP tentang pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tidak secara tegas dijelaskan oleh pembuat undang-undang sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Dari beberapa pendapat ahli hukum penulis menyimpulkan bahwa konteks pengertian pihak ketiga menurut pasal 19 dan 38 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 adalah pemilik atau yang berhak atas suatu barang yang disita secara sah menurut hukum, dimana pihak tersebut tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terwujudnya suatu delik. Demikian halnya dengan pengertian itikad baik, pembuat undang-undang, tidak menjelaskan definisi atau pengertian dari itikad baik. Dari beberapa konsep pengertian itikad baik yang dikemukakan baik dalam ketentuan 1963, 1977, 531, 548 KUHPerduta dan pendapat dari para Ahli hukum, dikaitkan dengan ketentuan pasal 19 dan 38 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001, penulis berpendapat bahwa keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib. Ketiadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara

umum di cela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin disini mengarah pada kesengajaan sebagai kesalahan pembuat yang secara psikologi menyadari perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian tentang pihak ketiga dan itikad baik tersebut diatas, dikaitkan dengan pengembalian barang bukti kepada yang berhak sebagai pihak ketiga yang dipandang memiliki itikad baik, maka yang harus dibuktikan sebaliknya oleh pihak ketiga adalah:

1. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan.
  2. Kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.
  3. Harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
2. Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak.
- Putusan pengadilan dapat pula berbunyi bahwa barang bukti di rampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 194 ayat 1 KUHAP). Akan tetapi apa yang dimaksud dengan barang bukti yang dirampas untuk kepentingan negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak, tidak dijelaskan lebih lanjut. Menurut Susilo, barang yang dapat dirampas itu dapat dibedakan atas dua macam ialah:
- a) Barang barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan melakukan kejahatan. Barang ini bisa disebut "*corpora delicti*", dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari

kejahatan (baik kejahatan *dolus* maupun *culpa*). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan, misalnya Pasal 549 (2), 519 (2), 502 (2) KUHP dan lain-lainnya.

b) Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan, misalnya: golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya, biasanya dinamakan "*instrumenta delicta*".

Perampasan terhadap barang-barang tertentu merupakan salah satu dari hukuman tambahan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 huruf b angka 2 KUHP, dalam Pasal 39 KUHP dicantumkan:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Putusan pengadilan tentang perampasan barang bukti untuk kepentingan negara sebagaimana ketentuan pasal 194 KUHP dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 UU No 31 tahun 1999, Pasal 10 huruf b KUHP, Pasal 39 KUHP, menurut penulis apabila putusan pengadilan menetapkan barang bukti yang disita dirampas untuk negara, maka dari perspektif pembuktian dalam perkara pidana sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP, Hakim memandang

bahwa Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya bahwa barang bukti yang disita diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, dengan didukung alat bukti yang sah menurut hukum serta memiliki nilai pembuktian yang kuat dan menentukan. Apabila pengadilan menetapkan bahwa barang bukti yang disita dirampas untuk negara, maka berdasar pada ketentuan pasal 19 ayat 2 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001, pihak ketiga dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan dalam jangka waktu 2 bulan setelah putusan pengadilan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Keberatan disini adalah sarana baru dalam tatanan Hukum Acara Pidana Indonesia yang diatur secara khusus di dalam Pasal 19 dan 38 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001. Dari perspektif perlindungan hukum pihak ketiga melalui undang-undang(*rule*), sesungguhnya pembuat undang-undang telah mengakomodir kepentingan pihak ketiga untuk mengajukan keberatan ke pengadilan dalam jangka waktu 2 bulan sesudah putusan pengadilan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Ditinjau dari perspektif keadilan prosedural, sesungguhnya telah ada perlindungan hukum kepada pihak ketiga, yang selanjutnya apakah instrumen hukum tersebut digunakan atau tidak oleh pihak ketiga dan apakah pihak ketiga dapat membuktikan dirinya sebagai pihak ketiga yang beritikad baik atau tidak, hal ini kembali kepada beban pembuktian dari para pihak.

3. Tetap di dalam kekuasaan kejaksaan sebab barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain.

Apabila barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain, maka putusan pengadilan yang berkenaan dengan barang bukti tersebut menyatakan bahwa barang bukti masih tetap dikuasai kejaksaan, karena masih diperlukan dalam

perkara lain/barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam rangka pembuktian perkara lain.

Berdasarkan uraian-uraian tentang status barang bukti dapat dipahami bahwa prinsip perampasan barang bukti, baik menurut KUHAP maupun KUHP harus mempunyai relevansi sedemikian rupa dengan kesalahan, sebagaimana asas yang dikenal dalam hukum acara pidana yaitu *geen straf zonder schuld* (tiada pemidanaan tanpa kesalahan) atau setidaknya tidaknya barang tersebut karena sifatnya adalah barang terlarang.

### ***Perlindungan hukum melalui Hakim (Judge).***

Berdasarkan hasil penelitian penulis atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Palu tentang perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik dalam perolehan kembali barang yang dirampas berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara korupsi sebagai berikut:

#### **1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Nopember 2013.**

Putusan pengadilan tentang barang bukti ditemukan bahwa Hakim tidak konsisten dan salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ayat 1 yaitu : Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak

pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

Hal ini dapat dilihat pada amar putusan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada kenyataannya barang bukti tersebut adalah milik/ kepunyaan serta dalam penguasaan pihak ketiga, bukan kepunyaan Terdakwa, akan tetapi Hakim tetap menjatuhkan putusan barang bukti dirampas untuk negara dan hasil pelelangannya dikompensasikan dengan senilai uang yang digunakan untuk pencucian uang oleh Terdakwa dan selebihnya dikembalikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik lainnya.

Disatu pihak Hakim memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga selaku Kreditor, untuk mendapatkan kembali hak-haknya atas barang bukti yang dirampas berdasarkan putusan pengadilan, dipihak lain Hakim tidak memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga lainnya yang secara jelas barang bukti atas nama, kepunyaan pihak ketiga serta dalam penguasaan pihak ketiga.

Pihak yang menerima pemberian barang dari Terdakwa jika dikaitkan dengan pengertian hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik sebagaimana penjelasan Pasal 19 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 adalah jika pihak ketiga tidak menyadari bahwa dengan mendapat barang-barang tersebut dari terdakwa, ia telah merugikan orang lain, diperjelas pula dalam Pasal 532 KUHPerdara bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga mendapat barang-barang dari terdakwa dengan itikad buruk adalah jika pihak ketiga menyadari bahwa dengan mendapat barang-barang tersebut dari terdakwa, ia telah merugikan orang lain, dengan demikian menurut pihak yang memiliki, menguasai barang bukti yang diperoleh dengan cara tidak melawan hukum, dipandang sebagai pihak ketiga yang beritikad baik sehingga harus mendapat perlindungan hukum dari negara melalui putusan pengadilan.

Putusan tersebut diatas dari kacamata teori Keadilan oleh Aristoteles tidak mencerminkan keadilan yang dipahami sebagai kesamaan yaitu kesamaan warga dihadapaan hukum. Aturan hukum yang sama harusnya diterapkan dan ditegakkan kepada setiap orang tanpa membeda bedakan orang. Setiap orang sama kedudukan hukum dan pemerintahan.

Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan yakni keadilan yang dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Keadilan yang dicari ialah keadilan substansial dan bukan hanya keadilan formal. Keadilan Substansial ialah keadilan yang secara riil diterima dan dirasakan oleh para pihak. Sedang keadilan formal ialah keadilan yang berdasarkan hukum semata mata yang belum tentu dapat diterima dan dirasakan adil oleh para pihak.

## **2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 5 Mei 2015.**

Hakim yang menerima pengajuan alat bukti yang diajukan oleh saksi dimuka persidangan untuk membuktikan bahwa barang bukti yang disita bukan diperoleh dari hasil kejahatan, adalah wujud nyata Hakim menegakkan asas imparisial, penegakkan keadilan prosedural, meskipun saksi tersebut diajukan oleh penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya, bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana, akan tetapi pada saat yang bersamaan, saksi juga harus membuktikan bahwa barang bukti yang disita tersebut, bukan merupakan hasil atau diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini adalah suatu sikap yang progresif untuk menegakkan keadilan yang dinamakan keadilan prosedural.

Hakim telah menerima saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, pada waktu yang bersamaan, Hakim juga memandang dan menempatkan kedudukan saksi sebagai pihak ketiga. Hal ini

dibuktikan dengan saksi tersebut mengajukan alat bukti bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik yang dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa bukan diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan sumber atau asal usul uang diperoleh dari orang tua saksi. Seharusnya saksi dapat meminta kepada Penuntut Umum atau kepada terdakwa atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yaitu orang tua dari saksi.

Alat bukti yang diajukan oleh saksi dalam kedudukan sebagai pihak ketiga dari perspektif teori pembuktian, tidak cukup bukti sehingga menurut penulis, Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa telah tepat mempertimbangkan bahwa saksi/pihak ketiga tersebut tidak mampu membuktikan keterangannya dengan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP.

Pihak ketiga adalah pihak yang mengajukan keberatan atas putusan pengadilan, dan atas keberatan dari pihak ketiga, Hakim telah mempertimbangkan tentang kedudukan pihak ketiga, jangka waktu pengajuan keberatan serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh pihak ketiga dalam satu produk hukum yaitu penetapan.

Pertimbangan hakim dalam Penetapan atas keberatan dari perspektif perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam memperoleh barang yang dirampas berdasarkan putusan pengadilan telah memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum kepada pihak ketiga. Hakim telah memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk membuktikan setiap dalil permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dan dalil bantahan yang diajukan oleh Termohon. Hal ini memberikan pemahaman bahwa dari pendekatan keadilan prosedural, pihak ketiga telah diakomodir kepentingan hukumnya untuk mengajukan upaya hukum, sekaligus kesempatan yang seluas-luasnya untuk

membuktikan keberatannya dipersidangan yang terbuka untuk umum.

Penetapan ini pula telah menegakkan prinsip keadilan substansial yaitu keadilan yang didapatkan dari prosedur hukum yang berkeadilan, penegakan prinsip imparial, integritas dan penilaian atas alat bukti. Hakim tidak semata-mata menegakkan keadilan prosedural tetapi telah menegakkan keadilan substantif, pertimbangan hukum rasional, logis dengan berdasar pada alat bukti yang sah menurut hukum. Hakim memiliki keberanian dalam menjatuhkan penetapan pengembalian barang bukti kepada yang berhak, meskipun pemeriksaan atas pokok perkara masih pada tahap upaya hukum kasasi. Demi perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beritikad baik dan terwujudnya keadilan substantif, Hakim telah menegakkan hukum dengan membuat sebuah terobosan hukum demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

#### ***Perlindungan Hukum menurut Hak Asasi Manusia.***

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Upaya untuk menjabarkan ketentuan hak asasi manusia telah dilakukan melalui amandemen UUD 1945 dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang HAM. Dalam amandemen UUD 1945 ke dua, Bab X A yang bersikan pasal 28 A s.d 28 J. Dalam UURI Nomor 39 Tahun 1999 jaminan HAM lebih terinci lagi. Salah satu pengaturan di dalam ketentuan UURI No 39 tahun 1999 adalah hak memperoleh

keadilan (misalnya hak : kepastian hukum, persamaan di depan hukum).

Pengaturan upaya keberatan di dalam Pasal 19 dan 38 UURI No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah manifestasi Negara telah melakukan tugas dan kewajibannya dalam rangka melindungi hak-hak warga negara di bidang penegakkan hukum. Keberatan atas putusan pengadilan tentang perampasan barang bukti adalah sarana baru bagi pihak ketiga untuk mendapatkan keadilan. Keadilan dari perspektif prosedural, sesungguhnya negara telah memberikan instrumen hukumnya yaitu melalui sarana keberatan. Namun dalam kenyataannya, apakah sarana baru berupa keberatan tersebut digunakan oleh pihak ketiga atau tidak, merupakan hak dari pihak ketiga selaku warga negara. Dari perspektif keadilan numerik sebagaimana yang kemukakan oleh Aristoteles dimaknai sebagai kesamaan dalam hukum dan pemerintahan.

Pemaparan yang dikemukakan penulis diatas, telah mencerminkan bahwa sesungguhnya penegakkan hukum yang berkeadilan telah menegakkan sebahagian kecil dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Penegakkan hukum bagi pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas putusan pengadilan tentang perampasan barang bukti dilaksanakan oleh Hakim dengan penetapan atau putusan yang progresif dengan mengedepankan tujuan hukum yaitu keadilan adalah wujud nyata Hakim telah menegakkan Hak Asasi Manusia dari perspektif UU No 39 tahun 1999.

#### **Tata cara pengajuan Upaya hukum keberatan atas putusan pengadilan tentang perampasan barang dalam tindak pidana korupsi**

Berbicara tentang upaya hukum atau mekanisme atau tata cara pemeriksaan upaya keberatan, sama halnya dengan upaya-upaya

hukum lainnya, harus mengacu pada Hukum Acara.

Hukum Acara menurut R. Soeroso adalah :

“Kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil”.

Demikian pula menurut Moeljatno memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah:

“hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiil (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/ mempertahankan hukum pidana materiil”.

Ketentuan Pasal 19 ayat 2 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan :

“Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

Terhadap putusan lembaga peradilan dalam perkara pidana, apabila para pihak yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak puas dan hendak melawan putusan tersebut, sistem hukum acara pidana Indonesia mengakomodasikannya melalui dua jenis upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi (Pasal 67 dan Pasal 233 KUHAP) dan kasasi ke Mahkamah Agung

(Pasal 244 KUHAP), sementara yang termasuk dalam upaya hukum luar biasa adalah Kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 259 KUHAP) dan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 263 KUHAP). Dalam kaitan dengan upaya hukum yang disebut dalam Pasal 19 ayat 2 dan Pasal 38 ayat 7 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 dengan terminologi “keberatan” terhadap putusan dan penetapan. KUHAP memang mengintrodusir istilah “keberatan” tersebut tetapi bukan dalam konteks upaya hukum sebagaimana dimaksud di atas.

Ada beberapa alternatif solusi bagi pihak ketiga yang berkeberatan atas proses penegakan hukum pidana berkaitan dengan barang bukti antara lain :

- Praperadilan atas penyitaan barang bukti sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP.
- Keberatan atas putusan pengadilan tentang perampasan barang bukti sebagaimana diatur dalam pasal 19 dan 38 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001.

Ada dua kemungkinan alternatif solusi dari penerapan upaya hukum keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38 UU No 31 tahun 1999 meskipun masing masing tetap membuka peluang permasalahan baru atau tidak secara komprehensif dan tuntas menyelesaikan masalah yaitu :

- a. Alternatif pertama adalah menempelkan upaya hukum keberatan tersebut kedalam upaya hukum yang sudah dikenal saat ini, bukan dalam konteks hukum acara pidana tetapi dalam konstruksi hukum acara perdata yaitu dengan memilih antara gugatan atau permohonan, karena dalam lapangan hukum acara pidana (yang diatur dalam KUHAP) sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak ada analoginya atau,
- b. Alternatif kedua adalah dengan melakukan terobosan hukum sebelum adanya revisi UU No 31 tahun 1999 atau revisi KUHAP melalui penciptaan

prosedur/mekanisme tersendiri (*sui generis*) yang selama ini belum dikenal dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata dengan tetap menggunakan istilah upaya hukum keberatan pihak ketiga tetapi tetap dalam kerangka hukum acara pidana.

Hasil Penelitian penulis pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dan Pengadilan Jakarta Pusat, tentang upaya dan tata cara pengajuan keberatan atas putusan pengadilan tentang perampasan barang dapat dikonstruksikan sebagai berikut :

1. Pemohon keberatan mengajukan surat keberatan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang dibuat sekurang kurangnya 3 rangkap.
2. Surat Permohonan keberatan di daftar dalam buku register yang dibuat tersendiri, terpisah dari buku induk register perkara tindak pidana korupsi, karena belum ada form baku atau petunjuk dari Mahkamah Agung sebagaimana buku register induk perkara lainnya dan diberikan nomor perkara yaitu No,,,,,,,,,,,,,,/ keberatan/Pid.Sus-TPK/tahun /PN.....
3. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu menunjuk Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan keberatan dengan susunan 3 orang hakim yang terdiri atas Hakim tindak pidana korupsi (semuanya Hakim karir) dan Panitera Pengadilan menetapkan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam membuat risalah persidangan dalam bentuk Berita Acara Persidangan
4. Hakim Ketua Majelis membuat penetapan hari sidang dan memerintahkan jutu sita pengadilan untuk memanggil para pihak yaitu pemohon keberatan dan termohon keberatan yaitu Penuntut Umum atau pihak yang berkepentingan lainnya;
5. Persidangan pertama Pemohon dan Termohon atau pihak yang berkepentingan lainnya hadir, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan keberatan, apabila salah satu pihak tidak hadir, maka persidangan ditunda dengan melakukan pemanggilan kembali kepada para pihak yang tidak hadir dengan meneliti secara seksama relaas panggilan apakah telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut. Apabila Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir tanpa alasan yang sah maka hakim akan menjatuhkan penetapan gugur dan apabila pada persidangan selanjutnya, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir padahal yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Hakim akan menjatuhkan penetapan dengan verstek (tanpa kehadiran termohon).
6. Apabila Pemohon dan Termohon hadir persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan keberatan, selanjutnya tanggapan atau jawaban dari Termohon, replik dan duplik.
7. Pembuktian dari Pemohon dan Termohon baik alat bukti surat maupun saksi.
8. Kesimpulan (*conclusi*).
9. Musyawarah Hakim dan Penetapan.

Pemaparan tentang mekanisme atau tata cara pengajuan keberatan berdasarkan ketentuan Undang-undang No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 dan praktek peradilan yang dilaksanakan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, penulis berpendapat bahwa terdapat kekosongan hukum acara tentang tata cara pemeriksaan upaya keberatan, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Hakim dituntut untuk melakukan terobosan hukum berupa penemuan hukum.

Penetapan penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menetapkan

susunan Majelis Hakim sebanyak 3 orang yang terdiri dari Hakim karir tipikor tidak melibatkan hakim ad hoc tipikor telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 UU No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ayat 1 : Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Sebagai kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini berdasarkan pembahasan di atas adalah:

1. Pihak ketiga yang beritikad baik dalam memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana korupsi telah mendapatkan perlindungan hukum sepanjang pihak ketiga mampu membuktikan bahwa dirinya tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga belum optimal, sebab secara faktual Hakim tidak konsisten dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Tata cara pengajuan upaya hukum keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan temuan penelitian masih menimbulkan beragam penafsiran karena ketidakjelasan norma, akibatnya putusan Hakim dalam perkara keberatan pihak ketiga beritikad baik cenderung beragam bergantung penafsiran masing-masing Hakim sehingga tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

### Rekomendasi.

Merujuk pada pembahasan dan kesimpulan yang penulis uraikan tersebut di atas, adapun yang dapat menjadi rekomendasi dalam tulisan ini adalah ::

1. Mahkamah Agung melakukan Rapat Koordinasi dengan seluruh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diseluruh Indonesia untuk menyamakan persepsi tentang upaya keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 19 dan Pasal 38 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 dan Hakim yang menangani perkara keberatan lebih progresif dalam menjatuhkan penetapan atas keberatan dari pihak ketiga, dalam rangka perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, meskipun perkara pokok sementara dalam pemeriksaan baik pada tingkat banding atau kasasi.
2. Pendaftaran dan pemeriksaan perkara keberatan sebagaimana ketentuan pasal 19 dan 38 UU N0 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 adalah wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan komposisi Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara keberatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim *ad hoc* Tipikor, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum tentang mekanisme atau tata cara pemeriksaan upaya keberatan, maka segera Mahkamah Agung mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalam jangka panjang Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan revisi atas ketentuan Pasal 19 atau 38 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 untuk mengatur secara tegas tentang upaya keberatan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr Jubair,S.H.,M.H dan Dr. H.

Sulbadana, S.H.,M.H. selaku pembimbing yang telah membantu dalam penyelesaian artikel ini.

#### DAFTAR RUJUKAN

Ali Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*: PT Gunung Agung Tbk, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* : Bhuana Ilmu Populer (BIP) Kelompok Gramedia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, Yahya, M, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan*

*KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua.

Manan, Bagir, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi* : UII Press , Jakarta.

Muqoddas, Busyro, 2009, *Menemukan substansi dalam keadilan Prosedural "Laporan Penelitian Putusan Kasus Pidana Pengadilan Negeri* : Komisi Yudisial, Jakarta.

Moelyatno, *Hukum Acara Pidana*, Bagian Pertama, Seksi Kepidanaan, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Mas, Marwan, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soesilo.R. 2005, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* : Politea, Bogor.